

WALIKOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- **Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menata kembali kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 13. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
- 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 4. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disebut MPD Kota adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.
- 5. Badan normatif dan mandiri adalah badan nonstruktural yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada Pemerintah Kota menyangkut kebijakan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 6. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan anak usia dini, Taman kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
- 7. Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi MPD Kota terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Komisi-Komisi.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua I; dan
 - b. Wakil Ketua II.
- (3) Komisi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Komisi Pendidikan Dasar, Menengah dan Luar Biasa;

b. Komisi ...

- b. Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan;
- c. Komisi Penelitian dan Penjaminan Mutu; dan
- d. Komisi Pendidikan Diniyah dan Luar Sekolah.
- (4) Bagan Susunan Organisasi MPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

MPD Kota merupakan lembaga nonstruktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 5

MPD Kota mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. menyusun konsep pendidikan islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat;
- c. memberi pertimbangan tentang kurikulum sekolah dan madrasah;
- d. memberi pertimbangan dalam peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Kota;
- e. memberi pertimbangan dalam penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekruitmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah berdasarkan kemampuan profesional;
- f. mengadakan penelitian dan penjaminan mutu pendidikan;
- g. memberi pertimbangan terhadap kebijakan bidang pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah/madrasah/dayah menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan;
- h. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/ madrasah;
- i. meningkatkan motivasi pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/madrasah untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang islami; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MPD Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pemikir mengenai pembangunan pendidikan Kota;
- b. pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Kota di bidang pendidikan:
- c. penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;

d. penyelarasan ...

- d. penyelarasan terhadap kebijakan dan program-program pendidikan;
- e. mediator antara masyarakat dan Pemerintah Kota, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
- f. pemberi masukan kepada Pemerintah Kota tentang kriteria pendidik, tenaga kependidikan dan kepala satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Wewenang Pasal 7

MPD Kota mempunyai wewenang:

- a. menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang baik negeri maupun swasta;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan di Kota;
- c. mengembangkan sistem pendidikan Islami di Kota; dan
- d. menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Jumlah Pengurus Pasal 8

- (1) Pengurus MPD Kota terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Komisi- Komisi.
- (2) Masing-masing Komisi diketuai oleh Ketua Komisi dan dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota.

Bagian Kedua Pemilihan Pengurus Pasal 9

- (1) Pengurus MPD Kota dipilih dari tokoh pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta musyawarah besar MPD Kota.
- (3) Peserta musyawarah besar MPD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengurus MPD Kota;
 - b. Tokoh-tokoh Pendidikan Kota;
 - c. Tokoh masyarakat yang mewakili kecamatan; dan
 - d. Organisasi profesi pendidikan.
- (4) Jumlah pengurus MPD Kota diwakili oleh Ketua, Wakil Ketua dan para Ketua Komisi.
- (5) Jumlah tokoh pendidikan Kota, tokoh masyarakat yang mewakili kecamatan dan organisasi profesi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b huruf c dan huruf d ditetapkan dalam Tata Tertib MPD Kota.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus Pasal 10

Persyaratan kepengurusan MPD Kota adalah:

- a. warga Kota dan berdomisili di Kota;
- b. bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak boleh merangkap jabatan;
- e. memahami persoalan pendidikan; dan
- f. berpendidikan minimal Diploma III.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pasal 11

- (1) Pemilihan pengurus MPD Kota dilakukan dalam suatu musyawarah besar MPD Kota.
- (2) Tata cara musyawarah besar MPD Kota diatur dengan Tata Tertib MPD Kota.

Bagian Kelima Pelantikan Pasal 12

Pengurus MPD Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilantik oleh Walikota.

Bagian Keenam Masa Jabatan Pasal 13

- (1) Masa jabatan kepengurusan MPD Kota adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berdomisili di luar Kota; dan
 - e. dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu Pasal 14

Mekanisme penggantian antar waktu Pengurus MPD Kota diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib MPD Kota.

BAB V TATA KERJA Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, dan para Ketua Komisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) MPD Kota dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Mekanisme hubungan dan tata kerja internal MPD Kota diatur lebih lanjut dengan peraturan dan Tata tertib MPD Kota.

Pasal 16

- (1) Hubungan MPD Kota dengan eksekutif dan legislatif bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan antara MPD Kota dengan MPD Provinsi Aceh bersifat fungsional dan koordinatif.
- (3) MPD Kota sebagai badan independen dan mitra kerja Pemerintah Kota memberikan pertimbangan dan saran yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber pembiayaan kegiatan MPD Kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- b. bantuan Pemerintah Pusat;
- c. bantuan Pemerintah Aceh;
- d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat;dan
- e. usaha-usaha lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka kepengurusan MPD Kota wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

> Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2016 M 11 Rabiul Akhir 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

ttd

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2016 M 11 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

ttd

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SERRETARIAT DAERAH KOTA

SEKRETARIAT

DAERAMUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menata kembali kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Menghendaki adanya Implementasi formal dari keistimewaan Aceh, tindak lanjut dari keistimewaan tersebut yaitu keistimewaan bidang Pendidikan, Pemerintah telah mengeluarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sejalan dengan dikeluarkannya Qanun Provinsi Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Walikota dimana keberadaan Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh masih dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, sehingga untuk legalitas formal maka perlu dibentuk Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

1 3

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

```
Pasal 6
     Cukup jelas
Pasal 7
     Cukup jelas
Pasal 8
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 9
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
          Cukup jelas
     Ayat (5)
          Cukup jelas
Pasal 10
     yang dimaksud dengan tidak boleh merangkap jabatan adalah
     jabatan struktural pada instansi pemerintah.
Pasal 11
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 12
     Cukup jelas
Pasal 13
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 14
     Cukup jelas
Pasal 15
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
Pasal 16
     Ayat (1)
          Cukup jelas
```

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SERRETARIAT DAERAH KOTA

SEKRETARIAT

DAERAMUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001


LAMPIRAN: QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 2 TAHUN 2016

TANGGAL: 21 Januari 2016 M

11 Rabiul Akhir 1437 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA BANDA ACEH



WALIKOTA BANDA ACEH,

ttd

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

